

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas;
 6. Keputusan Bupati Gunungkidul No. 324/KPTS/2020 tentang Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam pelayanan publik administratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam :

1. Menetapkan kriteria dan tolok ukur mengenai keteladanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
3. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada pegawai teladan sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 13 Juni 2022



MARIUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN KEPUTUTSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR :
 16 /KPTS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 KEPADA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan
8.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
9.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk
10.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarnegaraan
11.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PIAK pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
12.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PIAK pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas
15.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PDIP pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
16.	Anggota	Kepala Sub Bag. Keuangan Sekretariat Dinas
17.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas



Ditetapkan di : Wonosari
 pada tanggal : 13 Juni 2022
 KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA